



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah *iddah*, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak antara :

PENGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 9 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tanjung Redeb, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Muara Lesan, 3 Juni 1987, agama Islam, pendidikan Diploma IV (D.IV), pekerjaan Karyawan PT. KMS Desain dan Interior, tempat kediaman terakhir di xxxx, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 8 Februari 2015;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 8 tahun 3 bulan di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016, Sekolah Dasar (SD);

3.2. xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020, Belum Sekolah;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Februari 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 27 Mei 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, bernama xxxx hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat akun Tergugat dan melacak lokasi Tergugat;

6.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 27 Mei 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat memiliki surat Keputusan Pemberian Izin Penceraian Nomor : xxxx tanggal 9 November 2023 yang diketahui oleh Bupati Berau;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. KMS Desain dan Interior dengan penghasilan perbulan sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;

15. Bahwa kedua anak-anak Penguat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh karena itu Penguat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penguat (**Penguat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membeyar kepada Penguat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1 xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016, umur 7 tahun 11 bulan;
 - 3.2. xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020, umur 3 tahun 10 bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp7.000.000,00 (ujuh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penguat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 20 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 04 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 08 Februari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Telaahan Staf atas nama Penggugat, dengan Nomor : xxxx tanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 01 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 30 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 28 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.8);

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, tempat dan tanggal lahir : Merancang, 04 Januari 1978, agama Islam, pendidikan Diploma III (D.III), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat, mendengar dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, yang peristiwa terakhir pada tanggal 27 Mei 2023 Tergugat tertangkap tangan dengan perempuan yang bernama xxxx di kamar Hotel Makmur;
- Bahwa saksi ikut datang dan melihat langsung kejadian di Hotel Makmur pada tanggal 27 Mei 2023 tersebut, dimana dalam kejadian tersebut juga ada dari pihak keluarga Penggugat serta Tergugat dan kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 27 Mei 2023 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Jakarta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan pasti dari Tergugat, namun yang saksi ketahui Tergugat ada beberapa kali mengirimkan sejumlah uang untuk kedua orang anaknya melalui Penggugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 29 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal bulan Maret 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat, mendengar dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan pada tanggal 27 Mei 2023 Tergugat tertangkap tangan dengan perempuan yang bernama xxxx di kamar Hotel Makmur;
- Bahwa saksi ikut datang dan melihat langsung kejadian di Hotel Makmur pada tanggal 27 Mei 2023 tersebut, dimana dalam kejadian tersebut juga ada dari pihak keluarga Penggugat serta Tergugat dan kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 27 Mei 2023 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Jakarta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan pasti dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, bernama xxxx hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat akun Tergugat dan melacak lokasi Tergugat;
2. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 27 Mei 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan bukti P.2 (Kartu Keluarga atas nama Tergugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat terdata sebagai penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1, dan P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 04 Februari 2015, sebagaimana bukti P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian) dan P.5 (Telaahan Staf), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Tanjung Redeb telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 merupakan anak kesatu laki-laki dari pasangan suami istri xxxx (Ayah) dan xxxx (Ibu);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020 merupakan anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri xxxx (Ayah) dan xxxx (Ibu);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Tanda Penerimaan Laporan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 28 Mei 2023 melaporkan Tergugat dan xxxx ke Kepolisian Resor Berau dalam perkara perzinahan di Kamar Hotel Makmur di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus, adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, yang peristiwa terakhir pada tanggal 27 Mei 2023 Tergugat tertangkap tangan dengan perempuan yang bernama xxxx di kamar Hotel Makmur. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tanggal 27 Mei 2023 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih dibawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya, dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Jakarta, namun penghasilan dari Tergugat tidak diketahui secara pasti namun Tergugat ada beberapa kali mengirimkan sejumlah uang untuk kedua orang anaknya melalui Penggugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, yang peristiwa terakhir pada tanggal 27 Mei 2023 Tergugat tertangkap tangan dengan perempuan yang bernama xxxx di kamar Hotel Makmur;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2023 atau kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan terhadap anaknya;

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Jakarta, namun penghasilan dari Tergugat tidak diketahui secara pasti namun Tergugat ada beberapa kali mengirimkan sejumlah uang untuk kedua orang anaknya melalui Penggugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena



kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

4. Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996);

5. Bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء الفلصد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Pertimbangan Petitum Nafkah Istri

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 3.1, di atas telah pula mengajukan tuntutan berupa membayar Nafkah *Iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi dan menjawab atas tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat/ bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada bekas istri kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi dan menjawab atas tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat atas nafkah selama masa *iddah* yang dituntut oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3.1., patut untuk dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana diktum angka 3.1. amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 3.2. diatas telah pula mengajukan tuntutan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi dan menjawab atas tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat/bekas suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istri dan menurut Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *mut'ah* wajib diberikan jika perceraian tersebut atas kehendak suami dan menurut Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika perceraian jatuh dengan talak bain, maka Tergugat/ bekas suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istri, namun Majelis Hakim sepakat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka III, Huruf A, Nomor 3 yang menyatakan bahwa "*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*", sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat patut untuk diberikan *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3.2., patut untuk dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana diktum angka 3.2. amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 4, memohon agar memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.1. dan 3.2. diatas dikepaniteraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C, angka 1, huruf (b) yang menyatakan bahwa *"dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka amar kewajiban suami kepada isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut :"yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";*

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 13 dan petitum angka 4 telah memenuhi kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 4, patut untuk dikabulkan dengan diktum angka 4 amar putusan ini yaitu memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 dan xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020;
2. Bahwa sesuai bukti P.7 dan P.8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Peggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 dan xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020, yang mana anak-anak tersebut masih dibawah umur dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Mengingat, ibarat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميّز أن افترق أبواه
من النكاح كان عندهما اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda dan kalau sudah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 dan xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020 tersebut berada di dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 5 (lima) dengan menetapkan anak yang xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 dan xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020, berada dibawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih



sayangnya terhadap anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan nafkah atas anak-anak yang bernama xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 dan xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalil syar'i berupa Firman Allah dalam *Al Qur'an Surat Al Baqarah* Ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf ...*" maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, yang berbunyi apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didasarkan dengan penetapan oleh Majelis Hakim yang telah memberikan penetapan atas hak asuh anak (*hadhanah*). Maka Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 dan xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020;

5. Bahwa dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat serta keterangan Penggugat serta saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan keadaan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan perbulan sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, serta tingkat kewajaran, kepatutan dan biaya hidup di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur serta usia anak Penggugat dan Tergugat. Maka Hakim sepakat untuk membebaskan Tergugat memberikan nafkah sejumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka Hakim menetapkan untuk membebaskan kepada Tergugat memberikan nafkah untuk seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 dan xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum yang diserahkan melalui Penggugat;

6. Bahwa untuk kepastian hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) satu anak sebagaimana diktum angka 6 amar putusan ini;

7. Bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat dihukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 6.1. xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016;
 - 6.2. xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam) diatas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak-anak yang bernama xxxx, lahir di Berau, 17 Januari 2016 dan xxxx, lahir di Berau, 27 Maret 2020 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA TR